



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 39 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan peningkatan kinerja realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Trayek;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal;
22. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Pada Masyarakat dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pola Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah '45 Kuningan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada UPTD BLK;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018;
38. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan;
39. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018;
40. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018;
41. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kuningan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah DPMD Kabupaten Kuningan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan.
7. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda adalah Bapenda Kabupaten Kuningan.
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Kuningan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Kuningan.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang harus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah bagian alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dalam Wilayah Kabupaten Kuningan.

BAB II
SUMBER DAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Pada semester II realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Desa yang bersangkutan pada tahun berkenaan telah mencapai 100% (seratus perseratus).
- c. Dalam hal sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa yang bersangkutan tidak mencapai 100% (seratus perseratus), maka Dana Bagi Hasil hanya dapat disalurkan sebesar prosentase realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun berkenaan.

Pasal 7

Dana Bagi Hasil kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten merupakan sumber Pendapatan Desa yang diperuntukan untuk Belanja Desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 8

Dana Bagi Hasil yang disalurkan kepada desa dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas bidang Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan disesuaikan dengan prioritas Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa sampai dengan Rp. 75.000.00000 (tujuh puluh lima juta rupiah), digunakan untuk Paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) untuk membiayai bidang pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan dan paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) untuk kegiatan operasional peningkatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan.
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa di atas Rp. 75.000.00000 (tujuh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), digunakan untuk Paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) untuk membiayai bidang pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan dan paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk kegiatan operasional peningkatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan;
- c. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa di atas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), digunakan untuk Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) untuk membiayai bidang pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) untuk kegiatan operasional peningkatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) Alokasi biaya kegiatan operasional peningkatan pembayaran Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Biaya penyuluhan kepada masyarakat sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh perseratus);
 - b. Insentif Kepala Desa sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh perseratus);
 - c. Insentif sekretaris Desa sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh perseratus);
 - d. Insentif Perangkat Desa lainnya sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh perseratus)
 - e. Insentif petugas lapangan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan jumlah perangkat Desa dan petugas lapangan yang ada di desa bersangkutan.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DANA BAGI HASIL

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan dilampiri:
 - a. APB Desa tahun berjalan;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - d. Pakta Integritas
- (2) Permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Kecamatan dan diterbitkan rekomendasi Camat tentang Hasil Verifikasi untuk mendapatkan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Camat menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menyampaikan laporan realisasi PBB-P2 tahun berjalan kepada Bupati Kuningan, melalui Kepala DPMD sebagai dasar pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 12

- (1) Kepala DPMD melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan Dana Bagi Hasil yang diajukan oleh Camat dengan memperhatikan laporan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Bappenda.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala DPMD mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan persetujuan bupati atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKAD selaku PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

DANA BAGI HASIL OLEH DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil kepada Bupati melalui DPMD yang dikordinasikan oleh Camat setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 14

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Bagi Hasil sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil tersebut.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil dilaksanakan oleh :

- a. DPMD;
 - b. BPKAD;
 - c. Bappenda, dan
 - d. Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan, dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 16

Inspektorat melaksanakan Pengawasan terhadap Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil oleh Desa sesuai Tugas Pokok, Fungsi serta Kewenangannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis dan atau tata laksana pengelolaan Dana Bagi Hasil diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku untuk tahun anggaran 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuningan
 Pada Tanggal 6 SEPTEMBER 2019

BUPATI KUNINGAN

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
 Pada Tanggal: 6 SEPTEMBER 2019

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KUNINGAN**


DIAN RACHMAT YANUAR

DPMD

PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASI			
KABID			
SEKDIS			
KABAN			
ASISTEN PEM			
SEKDA			
WABUP			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR 89



PEJABAT	TGL	KET.